

## Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Mohammad Samsul Arifin

[samsulm.arifin529@gmail.com](mailto:samsulm.arifin529@gmail.com)

Universitas Ibrahimy, Situbondo

**Abstract:** To increase forest resources, Perum Perhutani Bondowoso opened the opportunity to conduct cooperation partners. In this case, PT Bumi Nusantara Coconut has conducted a cooperation agreement with Perhutani and LMDH Sumber Mas which shared a special porang nursery. There were several forms of partnership for forest resource management with the process and revenue sharing provisions stipulated in the agreement, First; Perum Perhutani with LMDH for the result 70% LMDH, 30% Perhutani. Second; when involving investors, for the result 40% Perhutani, 40% Investor and 20% LMDH according to the agreement. Meanwhile, porang business investment that occurred in RPH Pakisan, the provisions for the results were still unclear. Perhutani 30%, Investor 65%, while LMDH 5% to 10%, depending on the award from Perhutani. From the resulted of the analysis of data, researchers can conclude that the process and provisions for the return on investment of porang business were valid, based on cooperation agreements and practices that occur in the field because it was not contrary to the concept of sharia economic law whose activities process includes a syirkah 'inan agreement.

**Keywords:** investment, porang business, sharia economic law

**Abstrak:** Dalam rangka meningkatkan sumber daya hutan, Perum Perhutani Bondowoso membuka kesempatan untuk melakukan mitra kerjasama. Dalam hal ini, PT Bumi Nusantara Coconut telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Perhutani dan LMDH Sumber Mas yang berkongsi khusus pembibitan porang. Ada beberapa bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan dengan proses dan ketentuan bagi hasil yang diatur dalam perjanjian, Pertama; Perum Perhutani dengan LMDH bagi hasilnya 70% LMDH, 30% Perhutani. Kedua; ketika melibatkan investor, bagi hasilnya 40% Perhutani, 40% Investor dan 20% LMDH sesuai kesepakatan perjanjian. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi di RPH Pakisan, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani 30%, Investor 65%, sedangkan LMDH 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani. Dari hasil analisis data peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses dan ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang adalah sah, berdasarkan perjanjian kerja sama dan praktek yang terjadi dilapangan, karena tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syari'ah yang proses kegiatannya termasuk akad syirkah 'inan.

**Kata Kunci:** investasi, bisnis porang, hukum ekonomi syari'ah

## Pendahuluan

Pada masa sebelum Islam datang, orang-orang yang berharta bisa melakukan apa saja dengan hartanya. Membungakan uang atau riba adalah tradisi yang mengakar sehingga dianggap wajar. Maka tidak mengherankan apabila kaum fakir miskin saat itu senantiasa tertindas dan tidak bisa mengubah nasibnya walaupun dengan bekerja keras, karena kaum kaya menggunakan segala cara dalam persaingan bisnis mereka. Nabi Muhammad saw memperkenalkan cara-ara bermuammalah-jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan aktifitas ekonomi lainnya - yang adil, santun, dan menentramkan. Kejujuran dan kejelasan akad (kesepakatan transaksi) adalah dasar bangunannya. Adapun aktifitas muammalah yang merugikan dan tidak berperikemanusiaan—seperti riba, menipu, mengurangi takaran, menyembunyikan cacat, dan sebagainya—dilarang keras. Nabi Muhammad saw adalah manusia pertama yang membentuk etika ini, etika muammalah atau etika bisnis dalam sejarah manusia (Nabilah Lubis, 2011).

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak ketinggalan untuk berkontribusi didalam mengikuti perkembangan ekonomi Islam yang terjadi di dunia. Berbagai seminar serta konferensi baik nasional maupun internasional juga mulai marak dilakukan di Indonesia. Walaupun kemunculan ekonomi Islam relatif terlambat dibandingkan dunia internasional, akan tetapi perkembangan saat ini mampu menyumbangkan berbagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu ekonomi yang Islami (Nasution, 2008).

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat kaidah untuk saling manyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, terdapat

hak bagi seorang yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam (Al-Mishri, 2006).

Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (Soekanto, 1992).

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain (Basyir, 2000).

Misalnya, melakukan kerjasama

bisnis usaha, dengan orang lain. Hukum Islam mengaturnya dengan jelas dan terperinci. Ketika semua pebisnis dan menjalankan usahanya selalu mengacu pada ajaran Rasulullah, Insya Allah bisnis akan berkembang dan akhirnya akan meraih falah didunia dan falah di akhirat (Veithzak Rivai, 2012).

Berbagai konsep kehidupan tertuang dalam Al-Qur'an termasuk dalam konsep kemitraan. Spirit dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk senantiasa bermitra dengan siapapun. Termasuk bermitra dalam hal berekonomi. Dikenal dengan syirkah atau musyarakah.

Menurut istilah fikih, syirkah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Pada prinsipnya syirkah atau musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan (amlak) dan musyarakah yan terjadi karena kontrak (uqud). Musyarakah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Ketentuan tentang pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian persekutuan dalam syirkah, menurut M. Najatullah Siddiqi adalah:

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemodal;
2. Keuntungan akan dibagi di antara para sekutu atau mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka dengan bagian atau persentase tertentu, bukan dalam jumlah nominal yang pasti yang ditentukan oleh dab bagi pihak manapun.
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, diperkirakan usaha kan menjadi baik kembali melalui

keuntungan samai usaha tersebut menjadi seimbang kembali. Penentuan jumlah nilai ditentukan kembali dengan menyisihkan modal awal dan jumlah nilai yang tersisa kan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian;

4. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasinya, atau pemilik modal melakukan sebuah transfer yang sah sebagai hadiah kepada mereka.

Kemudian terkait dengan investasi, istilah investasi berasal dari bahasa latin, yakni *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *invesmen*. Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan sumber-sumber (dana) untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan ada aliran produk baru di masa yang akan datang (Sutrisno, 2008).

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) dan melarang manusia mencari rejeki dengan berspekulasi. Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapat keuntungan), gambling, maysir (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

Sebagai bentuk proaktif masyarakat, apabila ingin terlibat langsung terkait dengan izin pemanfaatan hutan. Diatur dalam pasal 26 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan beberapa izin dalam pemanfaatan hutan dan dapat diberikan kepada pemilik izin.

Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) menyebutkan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

PHBM dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat (kelompok masyarakat) di sekitar hutan dan para pihak terkait (stakeholders) sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mengelola hutan secara partisipatif tanpa mengubah atas kemitraan, keterpaduan, ketersediaan dan sistem *shering*. Arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Sedangkan tujuan PHBM yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat,
2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan,
3. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, kreativitas dan keamanan hutan,
4. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan, dan
5. Menciptakan lapangan kerja meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan Masyarakat dan negara.

Dalam sistem PHBM Perum Perhutani tidak bekerjasama dengan masyarakat secara perorangan. Masyarakat desa bekerjasama dengan Perum Perhutani dalam sebuah lembaga yang secara umum disebut sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang keanggotaannya bersifat umum, artinya lapisan masyarakat dapat menjadi anggota LMDH.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bunyi pasal 4 ayat (1) *“Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Dengan berlandaskan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Selain itu, didalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Asset yang terdapat didalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan Negara dan pendapatan Daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat (Supriadi, 2010).

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhori dari

Abdulla binn Umar radiyallahu 'anhuma (Rahman, 1995).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ أَهْلُ  
خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwasaya Rasulullah SAW menandatangani perjanjian dengan penduduk khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separoh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan. (HR. Muslim)

Hadist diatas menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil dengan sebuah kesepakatan dalam bidang cocok tanam adalah boleh. Karena nabi juga sebagai pelaku usaha mempraktikan langsung. Hanya saja Nabi melarang terjadinya perjanjian yang tidak berprinsip keadilan sehingga berdampak ketimpangan bagi hasil dan tidak adanya saling ridho.

Al-Qurthubi berkata, “Bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.” (Sabiq, 2009).

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) mufa'alah dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan) (Zuhaily, n.d.).

Adapun pengertian muzara'ah menurut imam madzhab adalah sebagai berikut (Mardani, 2012)

1. Imam Hanafi mendefinisikan kata

*muzara'ah* berarti akad bagi hasil atas pengelolaan lahan untuk pertanian. Imam Malik berpendapat bahwa *muzara'ah* mengandung makna kerjasama dalam hal bercocok tanam.

2. Imam Syafi'i mendefinisikan kata muzara'ah yaitu suatu pekerjaan atas suatu lahan dari si pemilik lahan kepada si penggarap dimana benih tanaman berasal dari si pemilik lahan.
3. Imam Hanbali mengatakan bahwa muzara'ah berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Tampaknya bisnis-bisnis besar yang ada di Indonesia sebagian besar menerapkan pola investasi. Termasuk bisnis porang yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, bisnis porang ini masih langka di Indonesia, kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui buah porang itu seperti apa. Manfaatnya untuk apa. Padahal buah porang, menyimpan potensi nilai ekonomi tinggi.

Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) adalah salah satu jenis tanaman iles-iles yang tumbuh dalam hutan. Porang merupakan tumbuhan semak (herba) yang berumbi di dalam tanah. Umbi porang berpotensi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan

pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Modul, 2013).

Setelah dipanen, umbi porang dibersihkan dari kotoran berupa tanah dan akar yang menempel. Setelah itu, untuk memperpanjang umur simpan umbi porang, maka dapat dilakukan pengolahan dengan menjadikan umbi porang sebagai chip porang ataupun dapat dijadikan tepung porang.

Tepung porang yang telah dimurnikan dapat dimanfaatkan untuk industri farmasi dan makanan. Hal ini dikarenakan tepung porang mempunyai glukomanan yang baik bagi kesehatan. Contoh penggunaan tepung glukomanan antara lain: Mie Jepang (shirataki), Bahan campuran pembuatan mie instan, Tahu Jepang (konyaku), Pembuat daging bagi vegetarian, Penguat kertas, Bahan pengikat rasa pada bumbu penyedap, Bahan lem, Edible film, Perekat tablet dan Pembungkus kapsul.

Investasi bisnis tanaman porang yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlagasari Kabupaten Bondowoso, terkait dengan pemanfaatan lahan di bawah pohon tegakan di kawasan hutan lindung, faktanya telah melakukan perjanjian kerjasama.

Perum Perhutani yang mempunyai wewenang terhadap pemilik lahan hutan sebagai pihak pertama. Sedangkan investor sebagai pemilik modal atas nama PT. Bumi Nusantara Coconut sebagai pihak kedua. Sementara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas sebagai pihak ketiga. LMDH posisinya sebagai mitra perhutani berhak mewakili masyarakat setempat untuk memberikan izin usaha. Sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku, khususnya produksi tanaman porang tersebut. Sekaligus menjaga keamanan tanaman porang selama proses tanam.

Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang di dalam akta perjanjian kerjasama. Disini ada tiga pihak

yang bertanggung jawab atas adanya pelaksanaan kegiatan bisnis porang ini.

Biasanya kalau namanya kegiatan bisnis investasi, investor sebagai orang atau badan usaha pemilik modal, menanamkan modalnya di sebuah perusahaan produksi. Untuk dikelola demi kemajuan perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Selain membantu perusahaan juga menguntungkan investor. Karena hasil dari keuntungan perusahaan mengalir juga kepada investor. Sebaliknya bilamana perusahaan bangkrut, maka investor juga mendapatkan kerugian, sebagaimana kesepakatan awal. Sudah terjalin perjanjian kerjasama terkait dengan keuntungan dan kerugian dari hasil kegiatan investasi tanaman porang tersebut.

Dalam hal ini adalah Perum Perhutani KPH Bondowoso sebagai perusahaan. Biasanya Perhutani mengelola dana investasinya PT Bumi Nusantara Coconut. Informasinya sudah mengeluarkan biaya 1 miliar lebih. Dan rencananya buah porang tersebut akan diproduksi tepung kemudian produknya akan diekspor ke Tiongkok. Akan tetapi, realitanya yang mengelola tanaman porang tersebut adalah Investornya (PT. Bumi Nusantara Coconut). Mulai dari penggarapan lahan, SDM, biaya yang bersifat insidental, hingga proses panen semuanya ditanggung investor. Sementara Perum Perhutani hanya menyedai lahan.

Kemudian sistem pembagian hasil dari tiga pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan pemberian dari Perhutani tergantung kesepakatan yang diambilkan dari 30% tersebut (Herlianto, 2013).

Dari persentase pembagian hasil bisnis porang tersebut, keuntungan dan kerugian seharusnya dibagi secara jelas dan adil sesuai dengan kesepakatan, antara tiga pihak. sementara LMDH masih belum jelas mendapatkan persentase berapa dari hasil

tersebut.

Oleh sebab itu, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait kasus tersebut. Dengan mengangkat judul Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus antara Perhutani RPH Pakisan dengan PT Bumi Nusantara Coconut dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas).

### **Pembahasan**

Proses Kerja Sama dan Ketentuan Bagi hasil Investasi Bisnis Porang antara Perhutani RPH Pakisan dengan PT Bumi Nusantara Coconut dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

#### *Proses Kerja Sama*

Dalam proses kerjasama ini, ada tiga pihak yang berkongsi. Investasi bisnis tanaman porang yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlagasari Kabupaten Bondowoso, terkait dengan pemanfaatan lahan di bawah pohon tegakan di kawasan hutan lindung.

Proses Kerjasama Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso. Terjadi pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018, telah melakukan kerjasama terkait pemanfaatan kawasan untuk pembibitan tanaman porang. Awal mulanya Investor sebagai inisiator penanaman bibit porang ini, dalam hal ini PT. Bumi Nusantara Coconut. Perhutani RPH Pakisan sebagai pemilik lahan. Dan LMDH Sumber Mas sebagai lembaga perkumpulan masyarakat mitra Perhutani yang mempunyai legalitas hak usaha. Semuanya sepakat melakukan perjanjian kerjasama

terkait pembibitan porang.

Ada dua bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan, dalam hal proses dan ketentuan bagi hasilnya. Pertama; dua pihak. Perum Perhutani dengan LMDH. Aturan bagi hasilnya 70% untuk LMDH dan 30% untuk Perhutani. Kedua; tiga pihak. Ketika melibatkan investor, Perhutani dan LMDH. Aturan bagi hasilnya 40% untuk Perhutani, 40% Investor dan 20% untuk LMDH sesuai kesepakatan. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi RPH Pakisan ini, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani mendapatkan 30%, Investor 70%, sedangkan LMDH mendapatkan 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani.

Adapun isi Perjanjian Kerjasama Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menjelaskan kedudukan para pihak.

Pihak Pertama adalah Badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya. Pihak Kedua adalah investor dan perusahaan yang bergerak di bidang industri porang. Pihak Ketiga adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra Pihak Pertama dalam pengelolaan hutan yang ada di wilayah pangkuannya. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, maka Para Pihak bermaksud mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut

Sifat kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan dengan jiwa berbagi, saling menghormati, saling menguntungkan, saling mendukung dan memperkuat dengan mentaati segala peraturan yang berlaku.

Maksud kerjasama adalah pemanfaatan kawasan atau Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) yaitu

memanfaatkan ruang tumbuh tanaman kehutanan untuk pengembangan bibit porang dengan tetap memperhatikan aspek ekologi sehingga diperoleh manfaat dan keuntungan bagi Para Pihak.

Tujuan kerjasama adalah 1) Meningkatkan peran dan tanggung jawab para pihak terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 2) Mengoptimalkan ruang tumbuh tanaman untuk meningkatkan nilai kesuburan dan nilai ekonomi kawasan hutan. 3) Memproduksi hasil panen berupa umbi porang dan katak (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut bibit porang) untuk kemudian dibudidayakan dengan melibatkan para pihak dan/atau pihak lain. 4) Mengimplemntasikan sistem pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan cara memperdayakan sumberdaya manusia melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian semua pihak terkait.

Obyek perjanjian ini adalah kegiatan kerjasama pemanfaatan kawasan untuk pembibitan tanaman porang (selanjutnya disebut kerjasama). Lokasi kerjasama adalah kawasan hutan produksi RPH Pakisan, BKPH Wonosari yang dikelola oleh pihak pertama seluas 51,40 (Lima Puluh Satu koma Empat Nol) Ha.

Perum Perhutani yang mempunyai wewenang terhadap pemilik lahan hutan sebagai pihak pertama. Sedangkan investor sebagai pemilik modal atas nama PT. Bumi Nusantara Coconut sebagai pihak kedua. Sementara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas sebagai pihak ketiga. LMDH posisinya sebagai mitra perhutani berhak mewakili masyarakat setempat untuk memberikan izin usaha. Sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku, khususnya produksi tanaman porang tersebut. Sekaligus menjaga

keamanan tanaman porang selama proses tanam.

Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang di dalam akta perjanjian kerjasama. Disini ada tiga pihak yang bertanggung jawab atas adanya pelaksanaan kegiatan bisnis porang ini.

Biasanya kalau namanya kegiatan bisnis investasi. Investor sebagai orang atau badan usaha pemilik modal, menanamkan modalnya di sebuah perusahaan produksi. Untuk dikelola demi kemajuan perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Selain membantu perusahaan juga menguntungkan investor. Karena hasil dari keuntungan perusahaan mengalir juga kepada investor. Sebaliknya bilamana perusahaan bangkrut, maka investor juga mendapatkan kerugian, sebagaimana kesepakatan awal. Sudah terjalin perjanjian kerjasama terkait dengan keuntungan dan kerugian dari hasil kegiatan investasi tanaman porang tersebut.

Menurut Muhammad didalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Keuangan Islam (Yogyakarta, 2004), 23 Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) dan melarang manusia mencari rejeki dengan berspekulasi. Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapat keuntungan), gambling, maysir (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh



keuntungan di masa datang.

Sedangkan Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memberi manfaat. Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bertukar; pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen (27).

Dengan kendali syari'at, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal, yaitu sebagai berikut. 1) Target Hasil; Profit Materi dan Benefit Nonmateri, 2) Pertumbuhan 3) Keberlangsungan 4) Keberkahan. Kemudian kaitannya dengan proses investasi bisnis porang tersebut ada kaidah fiqh mengatakan الرضى بالشئ رضى بما

الرضى بالشئ رضى بما يتولد منه "Rela akan sesuatu berarti rela dengan konskuensinya". Kaidah yang memiliki makna yang sama berbunyi المتولد من مأذون لا اثر له "Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapatkan ijin tidak memiliki dampak apapun"

Oleh karena itu, proses investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso prseptif hukum ekonomi syari'ah adalah boleh. Karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku baik hukum ekonomi syari'ah maupun hukum positif.

#### *Ketentuan Bagi Hasil*

Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan sistem pengupahan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak dengan melibatkan petani/penggarap dan dituangkan ke dalam satu Kesepakatan Upah yang menjadi bagian lampiran perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan perjanjian ini.

Ada dua bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan, dalam hal proses dan ketentuan bagi hasilnya. Pertama; dua pihak. Perum Perhutani dengan LMDH. Aturan bagi hasilnya 70% untuk LMDH dan 30% untuk Perhutani. Kedua; tiga pihak. Ketika melibatkan investor, Pehutani dan LMDH. Aturan bagi hasilnya 40% untuk Perhutani, 40% Investor dan 20% untuk LMDH sesuai kesepakatan. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi RPH Pakisan ini, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani mendapat 30%, Investor 70%, sedangkan LMDH mendapatkan 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani.

Ketentuan pembagian hasil dari tiga pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan pemberian dari Perhutani tergantung kesepakatan yang diambilkan dari 30% tersebut. Dan LMDH mendapatkan 5% sampai 10% dari Perhutani. Dengan rincian, ketika masih proses pembibitan tanaman porang mendapatkan 5%. Tapi kalau sudah budidaya porang, LMDH mendapatkan 10% dari Perhutani.

Adapun teknis kerjasamanya yaitu 1). Teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mengikuti kaidah kehutanan dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial sesuai prosedur dari Pihak Pertama. 2). Kegiatan kerjasama dilakukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang meliputi kegiatan sosialisasi dan pendataan calon identitas petani/penggarap, survey lapangan dan penentuan batas lokasi kerjasama, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan serta pelaporan terhadap kemajuan kegiatan secara periodik kepada Para Pihak. 3) Kegiatan penanaman yaitu melaksanakan penanaman jenis bibit porang dan jenis

katak (selanjutnya jenis bibit porang dan jenis katak disebut tnaman kerjasama) dengan cara memanfaatkan ruang yang ada menggunakan alat mekanis serta tidak mengganggu tanaman kehutanan dan menggunakan alat mekanis seta tidak mengganggu tanaman kehutanan dan tanaman agroforestry yang ada di lokasi kerjasama. 4) Kegiatan pengelolaan lahan menggunakan lat mekanis dengan tetap memperhatikan teknis kehutanan serta tidak menggnggu tanaman kehutanan dan tanaman agroforestry yang telah ada. 5) Kegiatan pemeliharaan yaitu kegiatan pemberian pupuk pada tanaman kerjasama dan kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan penyakit dan hama. 6) Kegiatan pemanenan yaitu kegiatan memungut bibit porang dan kegiatan pengangkutan bibit porang menuju lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua untuk diprosees menjadi calon bibit porang yang memiliki kualitas tinggi. 7). Seluruh kegiatan kejasama sebagaimana ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuatkan Berita Acara rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) mufa'alah dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan) (27).

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini

dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil.

Imam Hanbali mengatakan bahwa muzara'ah berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Musyarakah secara etimologi percampuran yaitu bercampur salah satu dari kedua belah pihak berupa harta dengan harta lainnya. Secara terminologi yaitu kerjasama antara dua belah pihak bahkan lebih, dalam permodalan, keterampilan, dan kepercayaan ketika melakukan usaha, dengan berdasarkan nisbah dalam pembagian keuntungan. dalam hal ini, investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso termasuk dalam katagori Syirkah Inan. Maksudnya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam permodalan serta melakukan usaha bersama, dan membagi keuntungan serta menanggung kerugian, sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Meskipun porsi kerja dan bagi hasil tidak sesuai sepakatan, ulama membolehkannya.

Oleh karena itu, meskipun persentase bagi hasil tidak tertuang dalam akta perjanjian kerjasamanya, terkait besaran upahnya. Sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan 5% dari Perhutani ketika masa pembibitan porang. Dan mndapatkan 10% ketika masa budidaya porang sesuai dengan kaidah fiqh

ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضر

“Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika di ta'yin (ditentukan) dan salah maka statusnya tidaklah

membahayakan”.

Jadi, ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso tersebut telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah. Dengan menggunakan akad *Muzara’ah* terkait dengan kegiatan penanaman bibit porangnya dan akad *Syirkah Inan* sebagai akad kerjasamanya.

### Simpulan

Proses Kerjasama Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso terjadi pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018, terkait pemanfaatan kawasan untuk pembibitan tanaman porang. Awal mulanya Investor sebagai inisiator penanaman bibit porang ini, dalam hal ini PT. Bumi Nusantara Coconut. Perhutani RPH Pakisan sebagai pemilik lahan. Dan LMDH Sumber Mas sebagai lembaga perkumpulan masyarakat yang mempunyai legalitas hak usaha. Semuanya sepakat melakukan perjanjian kerjasama terkait pembibitan porang. Telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku baik hukum ekonomi syari’ah maupun hukum positif.

Oleh karena itu, proses investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso perspektif hukum ekonomi syari’ah adalah boleh.

Dan sesuai dengan kaidah fiqh:

الرّضى بالشّيء رضی بما يتولد منه

“Rela akan sesuatu berarti rela dengan konskuensinya”.

Kaidah yang memiliki makna yang sama berbunyi:

المتولد من مأذون لا اثر له

“Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapatkan ijin tidak

memiliki dampak apapun”

Ketentuan pembagian hasil dari tiga pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan pemberian dari Perhutani tergantung kesepakatan yang diambilkan dari 30% tersebut. Dan LMDH mendapatkan 5% dari Perhutani.

Sesuai dengan akta perjanjian kerjasamanya yang berbunyi, “Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan sistem pengupahan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PARA PIHAK dengan melibatkan petani/penggarap dan dituangkan ke dalam satu Kesepakatan Upah yang menjadi bagian lampiran perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini” Sesuai dengan kaidah fiqh;

ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضر

“Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika di ta’yin (ditentukan) dan salah maka statusnya tidaklah membahayakan”.

Jadi, ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso tersebut telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah. Dengan menggunakan akad *Muzara’ah* terkait dengan kegiatan penanaman bibit porangnya dan akad *Syirkah Inan* sebagai akad kerjasamanya.

### Daftar Pustaka

- Al-Mishri, A. S. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.  
Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum*

- Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. UII Press.
- Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Gosyen Publishing.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (ke-1)*. Kencana Prenada Media Group.
- Modul. (2013). *Budidaya Dan Pengembangan Porang (Amorphophallus muelleri Blume) Sebagai Salah Satu Potensi Bahan Baku Lokal*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Porang Indonesia Universitas Brawijaya.
- Nabilah, L. (2011). *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW sebagai Wirausahawan*. PT Lentera Abadi.
- Nasution, M. E. (2008). *Akuntansi Syari'ah di Indonesia (ke-4)*. Penerbit Salemba Empat.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. PT. Pena Pundi Aksara.
- Soekanto, S. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Graika.
- Sutrisno, S. H. dan B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzak, R. A. N. (2012). *Islam Business And Economic Ethics*. Bumi Aksara.
- Zuhaily, W. (n.d.). *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*. Dar al-Fikr.